




Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi

**Prof.Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum
Hakim Konstitusi**

DASAR HUKUM


1. UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
4. PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
5. PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden



Perselisihan hasil tentang Pemilu

Pasal 475 UU 7/2017

1. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu **paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wapres oleh KPU**.
2. Keberatan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wapres.
3. MK memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan **paling lama 14 (empat belas) hari** sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK.
4. KPU wajib menindaklanjuti putusan MK.
5. MK menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. MPR;
 - b. Presiden;
 - c. KPU;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Parpol atau gabungan Parpol yang mengajukan pasangan calon



Rekapitulasi Perkara Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi Periode 2004 s.d. 2014

Tahun	PHPU	Permohonan		Amar Putusan				Tarik	Gugur	Tidak Berwenang
		Masuk (Kasus)	Registrasi (Perkara)	Kabul	Tolak	NO	Sela			
2004	Presiden	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	DPR/D	293	44	18	10	16	0	0	0	0
	DPD									
2009	Presiden	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	DPRD/D	627	42	31	30	8	0	1	0	0
	DPD	28	28							
2014	Presiden	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	DPR/D	903	262	9	214	54	13	4	1	1
	DPD	34	34							



DAFTAR PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

01



CALON PRESIDEN
Ir. H. JOKO WIDODO

CALON WAKIL PRESIDEN
Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN

02



CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2019

Kami peserta Pemilu tahun 2019, berjanji:

- 1. Mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*
- 2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, dan politik uang.*
- 3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Jakarta, 23 September 2018.

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL


Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
Presiden dan
Wakil Presiden



Perselisihan Hasil Pemilu Presiden & Wapres



Para Pihak



Objek PHPU Presiden & Wapres



Permohonan diajukan kepada MK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :

- ✓ pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- ✓ terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Tahapan Penanganan Perkara PPHU Presiden & Wapres Tahun 2019

1

Pengajuan
Permohonan
Pemohon

2

Pencatatan
Permohonan
Pemohon
dalam BRPK

3

Penyampaian
Salinan
Permohonan
dan
Pemberitahuan
Sidang pada
Pemohon,
Termohon,
Pihak Terkait
dan Bawaslu

4

Pemeriksaan
Pendahuluan

5

Penyerahan
perbaikan
Jawaban &
Keterangan

Tahapan Penanganan Perkara PPHU Presiden & Wapres Tahun 2019

6

Pemeriksaan
Persidangan

7

Rapat
Permusyawaratan
Hakim (RPH)

8

Sidang
Pengucapan
Putusan

9

Penyerahan
Salinan
Putusan dan
pemuatan
Putusan pada
Laman MK
(website)

Tata Cara Pengajuan Permohonan



AP3= Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

Kelengkapan Berkas Permohonan

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 12 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kewenangan Mahkamah
 - 2) kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 - 3) tenggang waktu pengajuan permohonan
 - 4) pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - 5) *Petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

Tahapan PHPU Presiden & Wapres



* hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 4-5 Juni 2019 dengan perkiraan waktu cuti bersama tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juni 2019

BRPK = Buku Registrasi Perkara Konstitusi

Tahapan PHPU Presiden & Wapres



Tahapan PHPU Presiden & Wapres



Persidangan Perkara Presiden & Wapres



Tahapan PHPU Presiden & Wapres

28 Juni 2019

- Pengucapan Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden

28 Juni s.d.
30 Juni 2019


- Penyampaian Salinan Putusan

28 Juni s.d.
30 Juni 2019

- Pemuatan Putusan dalam laman (*website*)



Penarikan Permohonan



Jawaban Termohon

- 1) Ditulis dalam Bahasa Indonesia
- 2) Ditandatangani oleh Termohon/Kuasa hukum
- 3) 12 (dua belas) rangkap (1 asli dan 11 salinan/*copy*)
- 4) Dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 5) Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan/*copy*)
- 6) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
- 7) Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) dan *.pdf* (bila diajukan secara online. Dokumen digital sudah ditandatangani Termohon/Kuasa hukum)
- 8) *Softcopy* Jawaban Termohon dan daftar alat bukti disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*

Diajukan paling lama 2 hari sebelum Pemeriksaan Pendahuluan

Sistematika Jawaban Termohon

A. Memuat:


1. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum,
2. alamat surat elektronik (*e-mail*),
3. nomor telepon dan seluler,
4. NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

B. Menguraikan secara jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:

1. kewenangan Mahkamah;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
5. *Petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar

Keterangan Pihak Terkait


1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Capres dan Cawapres Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



Permohonan sebagai Pihak terkait disertai Keterangan Pihak terkait yang diajukan paling lama 2 hari sebelum Pemeriksaan Pendahuluan


Keterangan Bawaslu

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
2. Keterangan Bawaslu memuat
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Pelaksanaan pengawasan;
 - 2) Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
 - 3) Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
 - 4) Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



Diajukan paling
lama 2 hari sebelum
Pemeriksaan
Pendahuluan

Manajemen Penanganan Perkara & Persidangan



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)

